



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421/1101 - Disdik

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK KITRI BAKTI KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN KECAMATAN CIKARANG UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kitri Bakti Nomor : 29/YKB/XI/2006 tanggal 6 Nopember 2006 perihal Permohonan Izin Operasional SMK KITRI BAKTI Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Kitri Bakti telah mengusahakan didirikannya SMK Kitri Bakti Kelompok Bisnis Manajemen di Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
 - Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Pendidikan Kitri Bakti telah terpenuhi.
 - Bahwa berhubungan dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin dan Penyelenggaraan SMK Kitri Bakti Kelompok Bisnis Manajemen di Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pembukaan Sekolah
- Memperhatikan** :
- Akta Notaris Khairul Aswin, SH. No. 6 tanggal 13 April 2004 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Kitri Bakti yang berkedudukan di Jl. Ciliwung Raya No. 8 Perum Graha Asri, Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
 - Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Study Kelayakan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : PENDIDIKAN KITRI BAKTI
Alamat : Jl. Ciliwung Raya No. 8 Perum Graha Asri,
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK)
Nama : SMK KITRI BAKTI
Kelompok Bisnis Manajemen
Alamat : Jl. Ciliwung Raya No. 8 Perum Graha Asri,
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Kabupaten Bekasi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : BEKASI
Pada Tanggal : 08 MAY 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,

Drs. H. MUHYIDDIN, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 131270055

TEMBUSAN

1. Bupati Bekasi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Bekasi
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi